

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH

A. Gambaran Umum tentang Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perijodohan.² Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.³ Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁴

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat

¹ KBBI Offline versi 1.1

² Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 1, hlm. 34.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 2, T.th., hlm. 61.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995, hlm. 113.

melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama⁵ yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.⁶ Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut *qabul*.⁷ Kedua pernyataan antara *ijab* dan *qabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut.⁸ *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet.1, hlm. 73.

⁶ *Op.Cit.*, hlm. 35.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet. 3, hlm. 79.

⁸ Dahlan Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke, hlm. 1331.

mempelai pria atau wakilnya.⁹ *Qabul* yang diucapkan, hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas.¹⁰

2. Dasar Hukum Akad Nikah

Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya. Karena ia adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah swt.:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (Q.S. An-Nisa/4: 21)*¹¹.

Ayat di atas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian inilah yang disebut sebagai akad nikah.

Selain ayat di atas, ada juga potongan hadits Nabi saw. ketika Beliau berkhotbah yang berbunyi:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya: *Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kalian mengambil (menikahi) mereka dengan kepercayaan Allah,*

⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS) (Toha Putra Group), 1993, Cet.1, hlm. 22.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, terj. Abu Zainab AB, Jakarta: Lentera, 2009, Cet. 1, hlm. 262.

¹¹ Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002, hlm. 105

*dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah (HR. Muslim).*¹²

Yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadis ialah al-Qur'an, dan dalam al-Qur'an tidak disebutkan selain dua kalimat: *nikah* dan *tazwij*. Maka, dalam akad nikah hendaknya menggunakan lafadz *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari keduanya.¹³

Kutipan khutbah Nabi di atas, menunjukkan adanya suatu kalimat yang diucapkan, ketika melangsungkan sebuah pernikahan. Ucapan tersebut adalah akad nikah yang dilakukan mempelai pria dan wali dari pihak mempelai wanita.

3. Syarat-syarat dalam *Ijab Qabul*

Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan *ijab* dan *qabul*, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹⁴:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (*tamyiz*).

Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.

¹² Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t. Th, hlm. 593.

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Semarang: Sinar Baru Algensindo, t.th, hlm. 382

¹⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, cet. 1, hlm. 413.

- b. *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majelis.

Artinya, ketika mengucapkan *ijab-qabul*, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara *sighat ijab* dan *sighat qabul*¹⁵ dan menghalangi peristiwa *ijab-qabul*.

- c. Ucapan *qabul* hendaknya tidak menyalahi ucapan *ijab*.

Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila *qabul*-nya lebih baik dari *ijab* yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas.¹⁶ Contohnya, jika pihak wali mengatakan: “*Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah*”. Lalu si mempelai pria menjawab: “*Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah*”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena *qabul* yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya.

- d. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi.

Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul*.¹⁷

Dalam penejelasan yang lain, yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian

¹⁵ *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hlm. 87-88.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 88.

akad nikah, atau dengan kata lain akad (*ijab qabul*) yang disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada tiga¹⁸, yaitu:

a. Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:

1) Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya suami berkata dalam *sighat qabul*-nya: “*Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin*”.¹⁹

2) Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya: pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah diuraikan pada huruf (a) di atas, yaitu syarat-syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya.

b. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah.

Dalam hal ini terdapat juga dua bentuk:

1) Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contoh: istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan nash yang jelas.²⁰

¹⁸ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (1), Jakarta: PT. Pusaka Firdaus, 1996, cet. 2, hlm. 49.

¹⁹ Chuzaimah dkk, *Problematika...*, hlm. 50.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 52.

2) Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya: calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadu. Mengenai syarat seperti ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan *Fuqaha*.²¹

a) Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya batal, sedang akad nikahnya tetap sah. Memiliki istri lebih dari satu orang diperbolehkan dalam agama. Syarat-syarat yang sifatnya melarang sesuatu yang dibolehkan agama adalah batal hukumnya, karena hal itu tidak patut.²²

b) Pendapat kedua memandang syarat seperti itu hukumnya sah dan wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka pihak wanita berhak membatalkan akad nikahnya. Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad*²³ itu (Q.S. Al-Maidah/5: 1)²⁴.

Dalam salah satu hadits-Nya, Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشَّرْطِ أَنْ تَوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ²⁵

Artinya: “Diceritakan kepada kami dari Abu al-Walid Hisyam bin Abdi al-Malik, dari Lais, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abi al-Khoir, dari Uqbah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: “Syarat yang paling utama untuk

²¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 28.

²² *Ibid.*, hlm. 53.

²³ *Aqad* (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, hlm. 141

²⁵ Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1992, Cet. I, hlm. 374.

dipenuhi adalah sesuatu yang dengannya kamu pandang halal hubungan kelamin.” (H.R. Al-Bukhori).

- c. Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contoh: pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama keluarganya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah.²⁶

4. Lafadz Akad Nikah (*Ijab-Qabul*)

Akad nikah dapat dikatakan sah, apabila diucapkan dengan perkataan yang menunjukkan akad pernikahan dengan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak.²⁷ Oleh karena itu, dalam melaksanakan *ijab* dan *qabul* harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya.²⁸

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *ijab-qabul* dalam akad nikah boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan.²⁹ Para ulama fiqh juga sependapat bahwa dalam *qabul*, boleh menggunakan kata-kata dalam bahasa apapun. Tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus, asalkan dapat dimengerti dan menunjukkan

²⁶ Chuzaimah dkk, *Problematika...*, hlm. 55.

²⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan...*, hlm. 413.

²⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 73.

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat....*, hlm. 80.

rasa ridha dan setuju.³⁰ Meski demikian, ada yang berpendapat bahwa *ijab-qabul* sebaiknya atau lebih *afdhal* bila diucapkan dalam bahasa Arab bagi yang dapat dan mengerti bahasa Arab.

Sedang dalam *ijab*, harus dengan kata-kata *nikah* dan atau *tazwij*³¹ atau bentuk lain dari dua kata tersebut³², seperti: *ankahtuka*, *zawwajtuka*, yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah.

Perbedaan pendapat terjadi pada kata-kata dalam *ijab* yang digunakan dalam akad nikah, selain kedua kata di atas (*nikah* dan *tazwij*), misalnya: saya serahkan, saya milikan atau saya sedekahkan dan sebagainya. Golongan Hanafi, ats-Tsauri, Abu Ubaid, dan Abu Dawud membolehkan penggunaan kata-kata sebagaimana dicontohkan di atas, asal diniatkan untuk akad nikah³³, sebab hal yang penting dalam *ijab* adalah niat dan tidak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, maka semua lafal yang dianggap cocok dengan maknanya, dan secara hukum dapat dimengerti, maka hukumnya sah.³⁴

Mereka mendasarkan pendapatnya kepada ayat al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يُكَونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

³⁰ Djamaan Nur, *Op.Cit.*, hlm. 23.

³¹ *Ibid.*, hlm. 170

³² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat....*, hlm. 80.

³³ Djamaan Nur *Op.Cit.*, hlm. 23.

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hlm. 80-81.

Artinya: *Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Ahzab/33: 50)³⁵.*

Dan dan sabda Nabi saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا، يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا فَتَنَظَّرَ وَصَوَّبَ، فَلَمَّا طَالَ مَقَامُهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: رَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ "عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا؟" قَالَ: لَا، قَالَ: انظُرْ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: "أَذْهَبَ فَالْتَمَسَ، وَلَوْ خَانَتْمَا مِنْ حَدِيدٍ"، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، قَالَ: لَا، وَاللَّهِ وَلَا خَانَتْمَا مِنْ حَدِيدٍ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَقَالَ: أُصَدِّقُهَا إِزَارِي، فَقَالَ النَّبِيُّ: "إِزَارُكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ" فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ، فَرَأَهُ النَّبِيُّ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ، فَقَالَ: "مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟" قَالَ: سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَدَهَا، قَالَ: "قَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه البخاري)³⁶

³⁵ Departemen Agama, *al-Qur'ani...*, hlm. 600

³⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Semarang: Maktabah wa matba'ah Usaha Keluarga, t. Th, hlm.229

Artinya: *Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Jazim menceritakan kepada kami, dari ayahnya, sesungguhnya ayahnya mendengar Sahlan berkata: Seorang perempuan datang kepada nabi kemudian berkata, “saya mendatangimu untuk menyerahkan diri”, maka perempuan tersebut berdiri dan nabipun melihatnya, maka ketika perempuan tersebut berada pada tempatnya berdiri, seorang pemuda berkata, “nikahlah saya dengannya jikan Anda tidak menginginkannya”, nabi berkata “apa sesuatu yang kamu punyai untuk kau berikan kepadanya?” pemuda tersebut menjawab “tidak ada” nabi berkata “carilah” maka pemuda tersebut pergi dan kembali lagi, kemudian pemuda tersebut berkata “demi Allah saya tidak menemukan sesuatu”, nabi berkata “pergi carilah walau cincin dari besi!” maka emuda tersebut ergi dan kembali lagi. Dia berkata “tidak ada, demi Allah saya tidak menemukan walau cincin dari besi”. Dan dia hanya mempunyai sarung, tidak mempunyai cadar. Maka dia berkata “saya memberinya sarung saya”, maka nabi berkata “jika perempuan itu memakai sarungmu, maka kamu tidak mempunyai apa-apa, dan jika dia memakainya maka dia juga tidak mempunyai apapun dari sarung tersebut”, maka pemuda tersebut menjauh dan duduk. Nabi melihatnya dengan kasihan maka dia memanggilnya seraya berkata “apa yang kamu punyai dari al-Qur’an?” pemuda tersebut menjawab “surat ini, surat ini dan menyebutkannya” maka nabi berkata “akau berikan perempuan ini kepadamu dengan (mahar) apa yang ada bersamamu dari al-Qur’an (hafalan al-Qur’an)” (HR. Al-Bukhari)*

Imam Syafi’i, Said Musayyab, dan Atha’ berpendapat bahwa *ijab* tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata *nikah* atau *tazwij* atau bentuk lain dari kedua kata tersebut. Karena kata-kata yang lain, seperti *milikkan* atau *memberikan*, tidak jelas menunjukkan pengertian *nikah*. Menurut pendapat ini, mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika menggunakan lafal *memberi* (misalnya), maka *nikahnya* tidak sah.³⁷

³⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 81-82.

B. Akad Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengertian akad nikah yang disebutkan dalam pasal 1 huruf c ialah: rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.³⁸ Selanjutnya tentang pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29.

Pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

“*Ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28 berbunyi:

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29 berbunyi:

- 1) Yang berhak mengucapkan *qabul* ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992, hlm. 21.

- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.³⁹

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam hal pelaksanaan akad nikah tidak diberikan pengaturan tentang kemungkinan dilakukannya *ijab-qabul* pada tempat yang berbeda. Namun di sini yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.

Pelaksanaan akad nikah menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat *ijab-qabul* dalam akad nikah adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Menggunakan kata-kata: *nikah* atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata *nikah* dan *tazwij*.
- d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.

³⁹ Departemen Agama R.I., *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2001, hlm. 23-24.

- f. Orang yang berkait dengan *ijab-qabul* itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- g. Majelis *ijab-qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁴⁰

Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan puterinya, adalah mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkannya. Wakil yang disertai apabila majelis akad nikah itu menghadirkan kiai atau ulama, biasanya kiai atau ulama tersebut, namun apabila tidak, pegawai pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan calon mempelai wanita. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan telah meningkat lebih baik.

Dalam rangkaian upacara akad nikah, juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhitmahan suatu akad yang merupakan *mitsaqan ghalidhon*, juga memberi informasi tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab, terlebih dahulu ada akad *wakalah*, yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dari wali kepada wakil yang ditunjuk.⁴¹

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 75.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Ibid.*, hlm. 76.

Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan qabul (penerimaan) ijab tersebut secara pribadi (Pasal 29 ayat 1). Penerimaan ini bisa menggunakan bahasa arab, dapat juga dengan bahasa indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena suatu hal, calon mempelai pria tidak dapat hadir secara pribadi, maka ucapan qabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (Pasal 29 ayat 2).

C. Konsep Akad Nikah Menurut Ulama Empat Madzhab

Ulama Empat Madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wali dari pihak wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya, dan dianggap tidak sah bila hanya berlandaskan suka sama suka tanpa adanya akad.

Para Ulama Madzhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi (زَوَّجْتُ) artinya “aku mengawinkan” atau (أَنْكَحْتُ) artinya “aku menikahkan” dari pihak mempelai wanita atau orang yang mewakilinya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *radhitu* (aku setuju) dari pihak mempelai pria atau orang yang mewakilinya.⁴²

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005, hlm. 313.

Perbedaan pendapat mereka, terjadi dalam hal sah tidaknya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *Fi'il Madhi* (yang bermakna telah dilakukan), atau menggunakan lafal yang bukan bentukan dari akar kata (النِّكَاح) dan (الزَّوْج), seperti kata (هِبْتُهُ) pemberian, (الْبَيْع) penjualan, dan lain sebagainya.

Madzhab Hanafi berpendapat, akad nikah boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, meski dengan lafal *at-Tamlik* (kepemilikan), *al-Hibah* (penyerahan), *al-Bay'* (penjualan), *al-A'tha'* (pemberian), *al-Ibahah* (pembolehan) dan *Al-Ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *Al-Ijarah* (sewa) atau *al-'Ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.

Maliki dan Hambali berpendapat: Akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-Nikah* dan *Az-Zawaj* serta lafal-lafal bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafal-lafal *al-Hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan mahar atau mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah.

Sedang Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *at-Tazwij* dan *an-Nikah* saja, selain itu tidak sah.

Berdasarkan hukum asalnya, *ijab* itu datangnya dari pihak pengantin wanita dan *qabul* dari pengantin laki-laki. Wali mengatakan, “*saya nikahkan*

anak perempuanku kepadamu,” lalu pengantin laki-laki menjawab, “*saya terima nikah dengan anak perempuanmu*”. Ketika *qabul* didahulukan, dimana pengantin laki-laki mengatakan kepada wali, “*nikahkan saya dengan dia*”, lalu wali berkata, “*saya nikahkan kamu dengannya*”, maka timbullah pertanyaan: apakah akad tersebut sah atau tidak? Imamiyah dan tiga Madzhab lainnya mengatakan sah, sedangkan Hambali mengatakan tidak sah.⁴³

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh...*, hlm 313